



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan berbagai hal antara lain latar belakang akan menjelaskan beberapa informasi yang telah disusun secara sistematis yang akan menjadi dasar penulisannya, kemudian identifikasi masalah yang akan membahas persoalan-persoalan yang timbul berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dengan tujuan lebih fokus dalam membahas variabel masing-masing

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka akan ditetapkan batasan terhadap penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk menjelaskan masalah yang akan di teliti, selain itu adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan ditutup dengan pembahasan tentang masalah dalam penelitian bagi beberapa pihak yang bersangkutan.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi wajib pajak, baik rakyat maupun unsur, dengan tidak segera menerima surat menyurat (kontra) yang mana penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan. Bagi otoritas publik, pajak adalah jenis pendapatan untuk mendanai perusahaan pemerintah, tetapi bagi warga negara, pajak akan mengurangi gaji mereka. Perusahaan adalah warga negara yang membuat komitmen terbesar untuk pendapatan beban negara. Namun, di sisi lain, perusahaan akan berusaha menangani pajaknya dengan tujuan penuh untuk mendapatkan hasil maksimal (Chandra & Sandra, 2020). Sesuai UU No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan umum serta tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak



merupakan salah satu bentuk penerimaan bagi negara. Sementara itu, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan ini membuat wajib pajak pada umumnya mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik yang legal maupun yang tidak legal. Upaya untuk mengurangi cicilan pajak secara legal disebut penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban yang timbul dengan menggunakan cara-cara yang diselesaikan secara hukum untuk membatasi penghindaran pajak (Hidayat, 2018). Menurut Hadi dan Mangoting (2014) penghindaran pajak adalah suatu cara untuk menjauhi pajak secara hukum dengan tidak mengabaikan pedoman pajak karena dianggap sebagai praktik memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang pajak yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan bea negara pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 2.165,1 triliun, dengan pendapatan beban sebesar Rp. 1786,3 triliun. Sementara penerimaan pendapatan negara sepanjang tahun 2020 sebesar Rp. 1.633,6 triliun atau 96,1% (persen) dari tujuan perubahan APBN dalam Deklarasi Resmi 72/2020 yaitu Rp. 1.699,9 triliun. Selain itu, pengakuan pendapatan negara mencapai Rp. 2.011,3 triliun dan melampaui target dalam rencana Belanja Negara tahun 2021 yang mana pendapatan pajak mencapai Rp. 1.547,8 triliun, PNBPNP Rp. 458,5 triliun dan mendapat penghargaan sebesar Rp. 5 triliun. Mengingat hal tersebut, penerimaan negara tahun 2019 lebih tinggi dari penerimaan negara tahun 2020 dan penerimaan negara akan semakin meningkat di tahun 2021 mendatang (Ramadhani, 2023).

Negara Indonesia harus menargetkan pendapatan pajak secara konsisten agar penyimpanan negara tidak mengalami kekurangan, berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas publik. Salah satunya dengan memungut pajak. Pajak adalah metode yang tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk mencapai target pendapatan penilaian yang paling ekstrim. Upaya lain yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mendapatkan pendapatan pajak adalah program absolusi penilaian dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghindaran Pajak.

Salah satu fenomena terkait penghindaran pajak di Indonesia adalah penghindaran pajak PT Adaro. Pada tahun 2019 PT Adaro terjebak dalam kasus estimasi bursa. Setelah baru-baru ini dijebak pada tahun 2009, kasus ini tidak terungkap. Sesuai Worldwide Report Worldwide Witness yang disampaikan pada Kamis, 4 Juli 2019, PT Adaro dikaitkan dengan penggunaan estimasi untuk memindahkan pendapatan dan manfaat ke perusahaan tambahannya, International Coaltrade Administration, yang berlokasi di Singapura. PT. Adaro menyelesaikan dua siklus. Pertama-tama, batubara yang ditambang di Indonesia dijual oleh PT. Adaro ke Coaltrade dengan pajak yang lebih rendah, dan setelah itu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, Coaltrade mendapatkan hadiah sebesar \$55 juta dari pihak luar dan anak perusahaan Adaro lainnya. Alasan pembukuan ini adalah untuk mengurangi kewajiban PT Adaro karena tingkat pajak Singapura 17% lebih rendah dari Indonesia. Lebih lanjut laporan tersebut menyatakan bahwa PT. Adaro menemukan cara untuk membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia selama periode 2009-2017 melalui perusahaan asingnya. PT. Adaro menemukan cara untuk membayar pajak US\$ 125 juta (Rp 1,75 triliun).

Kasus penghindaran pajak berikut ini adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Toyota Assembling Engine Indonesia (TMMIN) pada tahun 2013. Persoalan TMMIN terjadi sekitar tahun 2008 karena adanya revisi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak atas nilai kesepakatan dan cicilan kedaulatan TMMIN yang diyakini tidak dapat dibenarkan. Ditjen Pajak menetapkan bisnis TMMIN setelah membandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Sustituta Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bisnis TMMIN sebelum tahun 2003 dan setelah tahun 2003. Ditjen Pajak melakukan penyesuaian laporan pajak TMMIN tahun 2008 yang menyatakan transaksi sebesar Rp. 32,9 triliun dan setelah direvisi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa genuine deal adalah Rp. 34,5 triliun. Dengan penawaran Rp. 1,5 triliun pada akhirnya Ditjen Bea Cukai mengharapkan TMMIN menambah cicilan pajak sebesar Rp. 500 miliar kepada Negara (<https://nasional.kontan.co.id>). Melihat fenomena tersebut, hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan ini membuktikan bahwa penghindaran pajak harus lebih diperhatikan.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk membatasi pembayaran pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan tidak mengabaikan peraturan pajak. Terlepas dari kenyataan bahwa penghindaran pajak sah, otoritas publik sebenarnya tidak membutuhkannya. Penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor yang diantaranya adalah Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kapasitas suatu asosiasi untuk menghasilkan manfaat selama periode yang telah ditentukan pada tingkat pemahaman, aset, dan penawaran modal yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu proporsi manfaat adalah Return on Assets (ROA), dimana ROA dihubungkan dengan keuntungan bersih perusahaan dan ketidaknyamanan pajak pribadi bagi perusahaan. Semakin tinggi produktivitas perusahaan, semakin tinggi keuntungan bersih perusahaan, di mana perluasan manfaat menghasilkan pajak yang lebih tinggi yang perlu dibayar. Oleh sebab itu, semakin besar keuntungan perusahaan, semakin tinggi penghindaran pajak, menghasilkan nilai pengeluaran yang ideal yang seringkali diikuti dengan kecenderungan untuk meningkatkan latihan penghindaran pajak (Putriningsih *et al.*, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Likuiditas menurut Sarasati & Asyik (2018) merupakan salah satu proporsi moneter yang digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen sesaatnya. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, semakin tidak pasti untuk penghindaran pajak dilakukan. Perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi prima dan tidak memiliki masalah pendapatan sehingga dapat memenuhi pajak yang muncul.

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana sumber daya perusahaan didukung oleh kewajiban. Kewajiban dapat menyebabkan pengurangan pajak karena ada pajak bunga yang timbul dari kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya pengaruh dalam perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dikeluarkan perusahaan (Barli, 2018). Semakin tinggi berapa pajak bunga dari perusahaan, semakin rendah penghindaran pajaknya. Jika Pengaruh dapat berdampak pada latihan penghindaran pajak karena pendanaan dari kewajiban akan menghasilkan bunga yang dimanifestasikan sebagai pajak yang bersifat dapat dikurangkan dan juga diizinkan untuk mengurangi jenis manfaat yang tersedia dari bisnis. Menurut Fatmawati dan Solikin (2017, 125) seperti pajak, jika suatu perusahaan memiliki komitmen pengeluaran yang tinggi, maka perusahaan tersebut juga akan memiliki kewajiban yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan akan berusaha untuk menghindari pajak.

Oleh karena penghindaran pajak bukanlah aktivitas yang menyalahgunakan aturan dan peraturan pajak, penting untuk memeriksa elemen apa yang mungkin berdampak pada perusahaan untuk berlatih atau tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) ukuran perusahaan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan gerakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ruang lingkup yang sangat besar tentunya lebih siap untuk memiliki SDM yang lebih mumpuni di bidangnya, termasuk relasi muatan. Tujuan utama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan adalah untuk memperluas pertumbuhan investor melalui manfaat yang diperoleh sehingga perusahaan dengan cakupan besar umumnya akan membebaskan penghindaran pajak sehingga angsuran pajak dapat dibatasi dan tujuan fundamental perusahaan adalah untuk menambah keuntungan. (Suryani, 2020).

Hasil penelusuran peneliti telah ditemukan beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat topik penelitian yang dibahas. Berikut untuk hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Muid (2022). yang berjudul *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas secara nyata memengaruhi Penghindaran pajak dengan koefisien determinasi 0,936 dan nilai kepentingan 0,000 dan Pengaruh secara teras memengaruhi Penghindaran Pengeluaran dengan koefisien determinasi 0,021 dan nilai kepentingan 0,001.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ramanata (2022) yang berjudul *Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Leverage* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*, profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*, likuiditas memberikan pengaruh pada *tax avoidance*, serta *Leverage*, profitabilitas, dan likuiditas secara bersamaan memberikan pengaruh pada penghindaran pajak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo, Ramadhanti, & Annisa, (2022) yang berjudul *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan hasil penelitian terlebih terdahulu yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak. Tujuan diadakan penelitian ini untuk menguji dan mengamati variabel independent dengan judul riset “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan, masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas kemudian akan dibatasi karena persyaratan waktu yang ditentukan oleh pembuatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi fokus pertimbangan dalam lingkup pemeriksaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah likuiditas mempengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar lebih jelas dan terarah, maka peneliti menetapkan batasan penelitian yaitu sebagai berikut :



1. Aspek Objek

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor Barang *consumer non-cyclicals* pada di Bursa Efek Indonesia.

2. Aspek Analisis

Data yang dipakai adalah data sekunder di website BEI yaitu www.idx.co.id.

3. Aspek Waktu

Penelitian ini menganalisis laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019-2021

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi dibidang sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?”

F. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan perbanyak pengetahuan di bidang akuntansi yang berhubungan dengan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai sistem perpajakan di Indonesia, agar tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
- b. Bagi para praktisi, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan dalam mengambil keputusan manajemen pajaknya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.